



BUPATI MADIUN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang** :
- a. bahwa batik Indonesia sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya tak benda warisan manusia Indonesia;
 - b. bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia menggunakan batik pada waktu/acara tertentu;
 - c. bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Celana panjang warna khaki.
 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki
 3. Sepatu warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 untuk Pria dan Wanita, model atau bentuknya disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan memperhatikan estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai oleh pegawai pada hari Kamis, dan Jumat setelah pelaksanaan kegiatan olahraga

- (5) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 - 2. Celana panjang warna khaki.
 - 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - 4. Memakai Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat
 - b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki.
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki.
 - 3. Sepatu warna hitam.
 - 4. Memakai Tanda Jabatan dan Tanda Pangkat.
- (6) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari Senin sampai dengan hari Selasa.
- (7) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (5) huruf b untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (8) Bentuk dan model PDH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

B. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
- a. PSH Pria :
 - 1. Kemeja model jas lengan pendek warna biru gelap dan warna khaki.
 - 2. Celana panjang warna biru tua dan warna khaki.
 - 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

b. PSH Wanita :

1. Baju model jas lengan pendek warna biru tua dan warna khaki.
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru gelap dan warna khaki.
3. Sepatu warna hitam.

(2) PSH Warna Biru Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh pegawai untuk keperluan lain yang bersifat umum.

(3) PSH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipakai oleh Pejabat Eselon II, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Lurah pada hari Rabu.

(4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(5) Bentuk dan model PSH sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Maret 2011

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos